



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/ 111 /2025**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SUNGAI TELANG**  
**KECAMATAN DUSUN UTARA**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PERIODE 2022-2030**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri Kepala Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. **Drs. BARLAMIN, M.Si** pada tanggal 23 Januari 2025, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Kepala Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Kepala Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Kepala Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara a.n. **Drs. BARLAMIN, M.Si** tanggal 23 Januari 2025.

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Telang Nomor 2/BPD/ST/1/2025 tanggal 28 Januari 2025 perihal Penyampaian Berkas Surat Pernyataan Pengunduran Diri Kepala Desa Sungai Telang;

3. Surat Camat Dusun Utara Nomor 140/04/Pem-DU/2025 tanggal 06 Februari 2025 Perihal Permohonan Pengunduran Diri Kepala Desa Sei Telang.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Drs. BARLAMIN, M.Si** sebagai Kepala Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030.

KEDUA : Agar yang bersangkutan segera menyelesaikan dan/atau menyerahkan dokumen dan/atau fasilitas Pemerintahan Desa yang dikuasainya kepada Pemerintah Desa Sungai Telang.

KETIGA : Menunjuk Sekretaris Desa Sungai Telang secara *ex officio* sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Sungai Telang Periode 2022-2030 sampai dengan dikeluarkannya Keputusan yang baru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 17 April 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Camat Dusun Utara di Pendang.
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Telang di Sungai Telang.
7. Sekretaris Desa Sungai Telang di Sungai Telang.